

BAB IV

ANALISIS MAULANA MUHAMMAD ALI TENTANG JIHAD

A. Analisis Konsep Maulana Muhammad Ali Tentang Jihad

Standarisasi nilai-nilai ajaran yang ditawarkan Maulana Muhammad Ali tentang jihad adalah mengupayakan adanya kelenturan berpikir atas teks-teks jihad yang terkandung di dalam Al-Qur'an dan sunah Rasulullah SAW. Yaitu sikap jihad yang masih bersifat universal dalam konteks penerapannya di segala persoalan kehidupan yang masih kompleks dan kontekstual. Sebuah kehidupan yang tidak bermakna sempit, diantara perjuangan itu dengan mengamalkan dan menyerukan ajaran Al-Qur'an keseluruh pelosok dunia kepada orang-orang Islam maupun non Islam.

Bagi orang Islam berjihad dengan memberikan pengertian tentang ajaran Islam adalah menyesuaikan dengan kandungan Al-Qur'an secara benar dan menyeluruh, serta sesuai dengan aqidah Islamiyah dan ajaran Rasulullah SAW. Sementara kepada orang-orang non-Islam, mengajak untuk memeluk Islam dengan menunjukkan kebenaran dari ajaran-ajaran Islam (Al-Qur'an dan hadist) dan menangkis serangan pemikiran yang mengkeruhkan dan melemahkan ideologi umat Islam. Serta menunjukkan bahwa Islam sebagai agama perdamaian sesuai nama Islam itu sendiri dan agama *rahmatan lil'alam* (pemberi kasih sayang bagi seluruh alam) yang menjunjung tinggi adanya nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan.

Dengan demikian berbagai macam persepsi dengan cara menyesuaikan kondisi zaman, bisa lewat jalur lisan atau tindakan melalui kegiatan

berda'wah, berdiskusi ilmu ke-Islaman, menegakkan kebenaran di hadapan penguasa, menentang kezaliman. Lewat tulisan pula umat muslim dapat menulis buku, novel, menulis opini di majalah atau artikel, surat kabar dan internet. Perjuangan hidup model demikian yang disebut oleh Muhammad Ali sebagai *jihad kabir* (jihad besar).

Seperti yang pernah dilakukan Maulana Muhammad Ali sendiri, bahwa dia sebagai penceramah dan inspirator ulung bagi ratusan pengunjung rasa rakyat India, yang memperjuangkan keadilan dan kemanusiaan pada pemerintahan kolonial Inggris. Muhammad Ali juga banyak menulis buku-buku yang membahas tentang ke-Islaman dan juga menerbitkan majalah mingguan berbahasa Urdu dengan nama "Hamdard," dan juga mendirikan majalah mingguan berbahasa Inggris dengan nama "Comrade" pada tahun 1911.

Pemahaman khusus bagi Muhammad Ali dalam jihad *An-Nafs* (jihad akbar), bahwa kata (jihad) di sini menggunakan makna bahasanya. Yaitu, mengerahkan segenap kemampuan untuk menundukkan hawa nafsu dalam menjalankan ketaatan dan menjauhi larangan. Inilah pemaknaan jihad secara *lughawi* (bahasa). Lebih jauh, Ibn Hajar al-Atsqalani dalam *Fath al-Bârî* mengutip ucapan Ibn Bathal bahwa *jihâd al-nafs* itu terjadi dengan menghalangi diri dari melakukan kemaksiatan, mencegahnya dari berbagai *syubhat* dan dari memperbanyak kesenangan yang mubah untuk lebih mengedepankan visi misi untuk kehidupan akhirat.

Kemudian menurut para imam madhab yang di kutip oleh Ibnu Hidayah al-Julani, *jihâd al-nafs* adalah membawa *nafs* untuk mengikuti perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan-Nya. Apabila seorang hamba kuat melakukannya, maka mudah baginya untuk berjihad memerangi musuh agama.¹

Jihâd al-nafs ada empat tingkat: menundukkan hawa nafsu untuk mempelajari ketentuan agama, lalu menundukkannya untuk beramal sesuai dengan ketentuan agama itu, kemudian menundukkannya untuk mengajarkan ketentuan agama itu kepada orang yang belum tahu, dan selanjutnya menyerukan pengesaan Allah serta memerangi orang yang menyalahi agama-Nya dan mengingkari nikmat-nikmat-Nya.

Dengan demikian, *jihad al-nafs* (jihad akbar) yang di maksud oleh Muhammad Ali itu berkaitan dengan : *Pertama*, yang asasi adalah melaksanakan berbagai kewajiban dan meninggalkan keharaman; ditambah dengan melakukan amalan sunnah dan meninggalkan perkara makruh. *Kedua*, hawa nafsu cenderung pada syahwat (kesenangan) yang sering adalah haram; dan tidak suka melaksanakan kewajiban (ketaatan) yang mengandung kesukaran. *Jihâd al-nafs* adalah dengan memaksa nafsu untuk melaksanakan kewajiban, menghalanginya dari melakukan keharaman, dan menundukkannya pada hukum-hukum Allah. *Ketiga*, mengurangi melakukan kesenangan meski mubah dan menjauhi hal yang kurang bermanfaat untuk lebih banyak melaksanakan kewajiban dan amalan sunnah. Artinya, orang

¹ Fauzan Ibnu Hidayah al-Julani, *Memahami Makna Jihad Hakiki*, <http://gemakalsem.Multiplay.Com/journal/item/6/>. Diakses tgl. 12 mei 2009.

yang benar dalam melakukan *jihâd al-nafs* justru akan menjelma menjadi orang yang taat, giat, bersemangat, dan sungguh-sungguh melakukan berbagai kewajiban termasuk jihad qital fi sabilillah (memerangi orang-orang kafir dan musyrik dalam rangka mempertahankan diri, dan menegakkan agama Allah). Orang yang berpaling dari kewajiban dan “berlindung“ dibalik *jihad al-nafs*, hakikatnya adalah orang terpingkan dari kebenaran dan hanya berpura-pura melakukan *jihâd al-nafs*.

Kemudian *jihad ashghor* (perang) hanyaah keterpaksaan karna mempertahankan diri dari serangan orang-orang kafir terhadap kaum muslimin serta adanya penumpasan secara besar-besaran terhadap ajaran islam. dan bukan sebuah penyebaran agama dengan memaksakan orang-orang non-Islam untuk memeluk agama Islam. perang hanyalah sebuah cara yang di lakukan Rasullullah SAW. untuk menumpas kezaliman dan memberikan kebebasan terhadap manusia untuk memeluk keyakinan dan mengerjakan agamanya. Nyawa dalam Islam adalah suci dan harus di hormati dan untuk perlindungannya di perlukan keamanan yang diatur dalam syari'at islam.

konsep jihad yang tergambar dalam pandangan Muhammad Ali akan berimplikasi memberikan pencerahan pemahaman dan memberikan pembelaan terhadap Islam dari Berbagai kalangan yang menyoroti ajaran Islam sebagai biang keladinya adanya kekerasan yang mengatas namakan jihad seperti yang terkenal dengan jaringan terorisme.

Di indonesia yang di lakukan oleh Dr. Azhari, imam samudra dan kawan-kawanya. dalam sebuah penggerebekan yang di lakukan Polri di Kota

Batu Malang yang disertai terjadinya ledakan bom bunuh diri oleh Dr. Azahari dan salah satu rekannya. Terbunuhnya tokoh teroris tersebut kemudian diikuti dengan tertangkapnya beberapa pengikutnya yang menjadi anggota jaringan teroris. Dalam penggerebekan orang-orang yang dianggap terlibat jaringan terorisme tersebut, polisi juga menemukan sebuah VCD yang memuat salah satunya motif mereka melakukan bom bunuh diri. Dari situlah di peroleh informasi bahwa mereka menganggap apa yang mereka lakukan adalah jihad. Banyak dari kalangan ulama yang mengecam tindakan terorisme ini bahwa semua tindakan mereka tidak bisa di katakan sebagai jihad seperti yang ada dalam ajaran islam. terorisme adalah serangan-serangan terkoordinasi yang bertujuan membangkitkan perasaan teror terhadap sekelompok masyarakat. Berbeda dengan perang dalam islam, aksi terorisme tidak tunduk pada tatacara peperangan, seperti waktu pelaksanaan yang selalu tiba-tiba dan target korban jiwa yang acak serta seringkali merupakan warga sipil.²

Terorisme tidak bisa dikategorikan sebagai Jihad; Jihad dalam bentuk perang harus jelas pihak-pihak mana saja yang terlibat dalam peperangan, seperti halnya perang yang dilakukan Nabi Muhammad SAW. yang mewakili Madinah dari kaum muslimin melawan Makkah dari kaum kafir qurais dan sekutu-sekutunya. Alasan perang tersebut terutama dipicu oleh kezaliman kaum Quraisy yang melanggar hak hidup kaum Muslimin yang berada di Makkah (termasuk perampasan harta kekayaan kaum Muslimin serta pengusiran) Adanya doktrin jihad dalam ajaran Islam yang dianggap sebagai

² Fibri Aris Setiawan, atas nama jihad, <http://www.gema.pembebasan.or.id/cetak.php?id=45> diakses pada tgl. 20 maret 2009.

pemicu kekerasan di tubuh umat Islam. Padahal jika konsepsi jihad itu dipahami secara mendalam dan proporsional, maka secara nalar tentu tidak dapat dibenarkan.

Kemudian konsep jihad Muhammad Ali akan meluruskan pemahaman ideologi kelompok Islam radikal klasik, yang ditiupkan oleh tokoh semacam Sayyid Quthb, dan dilanjutkan oleh Dr Safar al-Hawali, Salman Al Audah, Usamah bin Laden, Ayman al Dzawahiri, dan lain-lain. Tokoh-tokoh itu dianggap ulama mumpuni yang berhasil melakukan indoktrinasi dan mencuci otak mereka sehingga menyulap aksi terorisme sebagai jihad!³

Dalam ranah ini, terorisme memiliki dua sisi yang tidak bisa dipisahkan: aksi dan ideologi. Drama teror ini menampilkan dua tokoh, aktor sebagai eksekutor aksi teror dan aktor intelektual yang membangun basis ideologi teror. Nah, ideologi teror tersebut ditanam oleh aktor-aktor intelektual yang sangat mahir memainkan ayat-ayat Tuhan untuk menggiring pemuda-pemuda tak berdosa sebagai pelaku terorisme.⁴

Oleh karena itu, ulama ibarat pisau yang memiliki peran ganda, memotong kue bolu, atau menikam untuk membunuh orang. Maka dari itu, seorang ulama memiliki peran vital terhadap terorisme. Peran itu dimulai, bagaimana mereka meracik dan menyuguhkan agama pada umat. Jika mereka menyuguhkan agama sebagai ajaran kebencian dan kekerasan, maka agama akan menjadi kekuatan terorisme mahadahsyat. Agar tetap menarik dan laku, agama dikemas dan dipromosikan melalui pengajian, khutbah, pengkaderan,

³ M. Guntur Romli, [http:// isam lib. Com/ id/artikel/ jihad-melawan-terorisme](http://isam.lib.Com/id/artikel/jihad-melawan-terorisme). Diakses tgl 20 maret 2009.

⁴ *Ibid.*

dan diiming-imingi janji-janji mati syahid, kenikmatan kehidupan sorgawi dan menikahi bidadari. Oleh karena itu bagi umat islam di perlukannya pemahaman ajaran islam secara sempurna dan menyeluruh (kaffah) agar tidak tergelincir tersesat dan menyesatkan orang lain.

B. Analisis Latar Belakang Pemikiran Maulana Muhammad Ali Yang Menganggap Keliru Pengertian Jihad Perspektif Ulama Fikih.

Pemikiran Maulan Muhammad Ali sendiri sangat di pengaruhi oleh pemikiran Mirza Ghulam Ahmad sebagai pendiri Ahmadiyah yang berorientasi pada pembaharuan pemikiran yang bercorak liberal dan kontekstual. Hal ini dapat dilihat pada kenyataan bahwa pemikiran-pemikiran keagamaan Ahmadiyah lebih bercorak rasional, terutama dalam kajiannya mengenai akidah, seperti kajian persoalan kenabian, wahyu, penjelmaan al-Masih ibn Maryam, dan kemahdian Ahmadiyah. Mirza Ghulam Ahmad berkeyakinan bahwa satu-satunya cara untuk mempersatukan umat beragama dan menjauhkan mereka dari sikap permusuhan hanyalah membawa mereka ke dalam Islam sambil menunjukkan bukti-bukti kekeliruan mereka.⁵

Corak pemikiran Mirza Ghulam Ahmad yang liberal dan khas ini merupakan refleksi dari sikapnya membela Islam dan umat Islam India dari serangan pemeluk Hindu, misionaris Kristen, dan peradaban Barat. Selama berabad-abad pasca perang salib umat Islam di berbagai belahan dunia berada dalam posisi kalah dan terjajah oleh bangsa barat (Erofa) yang notabene

⁵ Lihat pada bab III, pada pembahasan profil pemikiran Muhammad Ali, yang menjelaskan misi visi Ahmadiyah secara umum.

mayotritas beragama Kristen. Untuk melaksanakan politik kolonialnya, pengetahuan tentang keislaman di perlukan, maka mulcullah orientalis yang mengkaji keislaman dari kaca mata Barat, pada umumnya para orientalis pada permulaan abad ke-20 banyak mendiskriditkan Islam dengan citra yang serba negatif.⁶

Sehingga ketika para pemikir Barat yang menulis tentang keislaman mengartikan jihad dengan perang suci, perang menyebarkan Islam. Seperti keterangan didalam buku *The Religion of Islam* F.A. Klean⁷ mengartikan jihad "perang melawan kaum kafir dengan tujuan memaksa mereka memeluk agama Islam, atau menindas dan membinasakan mereka jika mereka menolak menjadi orang Islam". Kemudian Pada tahun 1930, pengarang Belanda yaitu, A.J. Wensinck,⁸ mengeluarkan sebuah *Concordance* atau buku pedoman tentang hadits yang diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris menjadi *The Handbook of Early Muhammadan Tradition*. Dalam buku itu terdapat keterangan mengenai jihad, yang berarti "perang".⁹ ini adalah sebuah definisi yang menurut Muhammad Ali ngawur dan sangat merendahkan umat Islam yang sama artinya bahwa penyebaran Islam di lakukan dengan senjata.

Kemudian ada keterpanggilan Muhammad Ali untuk meluruskan pengertian tersebut yang dirasa tidak tepat dan ingin memberikan pengertian

⁶ Jurnal Edukasi, *Meluruskan Islam Fobio, Megembalikan Fitrah Islam Deangan Pendidikan*. Semarang: LPM. Edukasi, Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo, 2007. hlm.118.

⁷ F.A. Klean adalah seorang pemikir bangsa Eropa dan juga seorang pendeta Kristen yang berasal dari Inggris. Lihat pada bab III, bagian pembahasan tentang profil Muhammad Ali

⁸ A.J. Wensinck (1882-1939) adalah seorang orientalis Belanda yang belajar pada Houtsman, Degoeje Snouck Hurgranje dan kemudian hari menggantikan posisi Snouck Hurgranje di Universitas Leaden pada tahun 1927. lihat Abdurrahman Badawi, *Ensiklopedi Tokoh Orientalis*. Yogya: Lkis 2003. hlm. 424.

⁹ M. Dawam Rahardjo, *loc.cit.* hlm. 512.

yang tepat yang sesuai dengan ajaran Islam dalam Al-Quran dan Hadist sehingga kemudian Muhammad Ali menyoroti pengertian yang keliru juga dalam pemikiran orang-orang Islam itu sendiri, yaitu dari sebagian besar ulama ahli fiqih yang memang benar menurut Muhammad Ali bahwa pembahasan jihad dalam perspektif fiqih hanya pembahasan perang fisik, tanpa membahas jihad dalam arti luas sehingga menurut Muhammad Ali perlu di berikan pengertian yang tepat. Agar umat Islam tidak salah tafsir dalam meangartikan jihad, inilah kutipan Kritik muhammad ali terhadap ulama fiqih.

“Kitab-kitab fiqih merumuskan hukum Islam, dan dalam membagi berbagai pokok persoalan yang ada hubungannya dengan hukum, qital (perang) memang merupakan bagian yang penting tetapi dakwah Islam, sekalipun ini mula-mula merupakan arti daripada kata jihad, namun karena ini merupakan urusan orang-seorang yang tak mengikat, maka ini bukanlah bagian dari pada hukum. Oleh sebab itu, tatkala ulama fiqih membahas soal qital, mereka menggunakan kata jihad sebagai sinonimnya kata qital, dan lama-kelamaan, arti kata jihad yang luas tidak dipakai lagi,”¹⁰

Dari kutipan di atas dapat dipahami bahwa menurut Muhammad Ali bahwa jihad bermakna luas yang berbeda dengan qital (perang) walaupun *qital fi sabilillah* bagian dari pada jihad akan tetapi, didalam membahas hukum perang maka sebuah kesalahan bila memakai kata-kata jihad yang masih luas maknanya di samakan dengan qital, dan akhirnya ulama fiqih terbiasa dengan istilah kata jihad berarti qital begitu juga sebaliknya qital adalah jihad. Persoalan ini di karenakan ulama fiqih lebih menekankan pada konteks “jihad” di Madinah, Sehingga dalam setiap pembahasannya mengenai jihad

¹⁰ Lihat pada bab III, tentang *Jihad Menurut Ulama Fiqih*, atau dalam Muhammad Ali, *isamologi, op.cit.* hlm.370.

mereka membahas persoalan hukum yang berkaitan dengan peperangan (*qitâl fisabilillah*) dan harta rampasan perang (*ghanîmah*) bukan membahas yang menyeluruh tentang persoalan jihad. Tidak disangsikan lagi, *ghanimah* dan hasil-hasil lain yang diperoleh dari wilayah-wilayah yang ditaklukkan setelah peperangan seperti upeti atau pajak menjadi fokus pembahasan ulama fikih. Karena hal ini disebabkan *al-ghanîmah* merupakan instrumen ekonomis bagi nalar politik Islam klasik di samping dua instrumen penting lainnya yaitu kabilah dan akidah.

Di karenakan juga pembahasan dalam ilmu fiqih membahas persoalan yang berkaitan dengan hukum syar'i yang bersifat dhahir (formal) sehingga wajar ketika membahas tentang jihad di dalam pembahasannya membahas persoalan hukum perang dan seluk beluk yang ada hubungannya dalam peperangan.

Ada beberapa pendekatan yang menjadi acuan dasar yang di pakai ulama fiqih dalam *beristinbat* sehingga melahirkan satu konsep jihad dari terminologi fiqih. Diantaranya yaitu,

pertama, pemahaman teks Al-Quran dan Sunnah (keduanya merupakan sumber dan dalil pokok hukum Islam) adalah berbahasa Arab, karna Nabi SAW. yang menerima dan menjelaskan Al-Quran itu menggunakan bahasa Arab. Oleh karena itu setiap usaha memahami dan menggali hukum dari teks kedua sumber tersebut sangat tergantung kepada

kemampuan memahami bahasa Arab. Dalam hal ini lafadz Arabi di pahami dalam ruang lingkup hukum syara'.¹¹

Kedua, kembali pada dua prinsip yang berkaitan dengan pemaknaan teks-teks syariah, yaitu: (1) Al-Qur'an dan as-Sunnah menggunakan bahasa Arab; dan (2) As-Sunnah mempunyai otoritas menjelaskan pengertian kata atau istilah dari teks-teks wahyu, akhirnya ulama fiqih memperoleh suatu metode ushul fiqh untuk memberi makna istilah-istilah dalam nash-nash syariat (al-Qur'an dan Hadits Nabi). Metode ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

Dalam bahasa Arab, makna hakiki didahulukan daripada makna majazinya. Dalam masalah pemaknaan kata atau istilah ini, aspek bahasa Arab yang berkaitan dengan istilah dapat ditinjau dari dua makna, yaitu makna hakiki (arti sebenarnya) dan makna majazi (arti kiasan). Namun, jika tidak memungkinkan diartikan secara hakiki atau jika ada indikasi (*qarinah*), barulah beralih ke pemaknaan secara majazi, agar nash syariat tidak tersiasikan atau terabaikan.

Ketiga, pemberian makna hakiki terhadap suatu istilah harus mengikuti urutan (tertib) sebagai berikut:

1. Makna hakiki *syar'î* (makna syariat).
2. Makna hakiki *'urfî* (makna yang berhubungan dengan tradisi).
3. Makna hakiki *lughawî* (makna literal, harfiah).

¹¹ Lihat, Amir Sarifuddin, *Ushul Fiqih 2, Loc.cit.* hlm.2.

Makna hakiki *syar'î* (*al-haqîqah al-lughawiyah asy-syar'iyah*) adalah makna hakiki (bukan majazi) yang telah dialihkan dari makna harfiah (bahasa)-nya. Sebab, nash-nash syariat telah memberikan tambahan makna yang lebih dari sekadar makna harfiah/bahasanya.¹² Contohnya adalah kata shalat, shaum, zakat, haji, jihad, islam, iman, dan sebagainya.

Kata shalat secara harfiah, dalam kamus-kamus bahasa Arab, artinya adalah *ad-du'â'* (doa). Akan tetapi, nash-nash syariat (khususnya Hadits Nabi) telah menjelaskan tatacara shalat Nabi SAW, sehingga ulama fiqih tidak dapat lagi mengartikan nash syariat yang menyebut *shalat* dengan arti harfiahnya, yakni doa. Sebab, kata tersebut sudah diberikan tambahan makna dari sekadar makna harfiahnya. Shalat secara *syar'î* lalu diartikan sebagai suatu rangkaian perbuatan dan perkataan (doa) yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam.

Kemudian dalam mengartikan kata *jihad* secara harfiah/literal “bersungguh-sungguh atau mengerahkan segenap kesanggupan,” menghubungkannya dengan banyak nash Al-Qur'an dan Sunnah yang menunjukkan makna *syar'î*-nya, yaitu mengerahkan segala kesanggupan dalam peperangan (*qitâl*) fi sabilillah; baik secara langsung atau dengan memberi pertolongan berupa bantuan harta, memperbanyak pasukan, dan sebagainya. Menurut pemahaman fiqih mengartikan *jihad* secara harfiah seperti di atas dengan mengesampingkan makna *syar'î*-nya tanpa alasan apa pun jelas merupakan tindakan yang amat ceroboh yang tidak dapat

¹² Lihat pada bab II, Penjelasan tentang, *Metode yang di pakai ulama fiqih dalam mengartikan jihad*. Atau dalam amir sarifuddin, *Ushul Fiqih 2, op.cit.* hlm.26.

dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa secara *syar'i*, jihad adalah *qitaalu al-kuffari fii sabilillahi li i'lai kalimatillahi*, yaitu memerangi orang-orang kafir di jalan Allah dalam rangka meninggikan kalimat Allah (Islam).

Perlu menjadi penegasan, menurut penulis jihad bermakna *Qital* (perang) mana kala dalam teks (Al-Quran dan hadist) mempunyai *qorinah* atau indikasi perang dengan melihat *siyaqu al- kalam* (konteks kalimatnya) akan tetapi tidak setiap kata jihad dalam teks Al-Quran dan hadist Nabi SAW. mempunyai indikasi (*qorinah*) *al-qital*, ini harus melihat konteks kalimatnya.

Sedangkan Maulana Muhammad Ali dalam *istinbath* (menggali hukum dari sumbernya) dia menggunakan pendekatan katagorisasi ayat Makiyah dan Madaniyah dalam memahami ayat-ayat jihad. Pengkategorian ini akan memudahkan untuk membedakan makna jihad dari konteks periode yang berbeda, yang tentunya akan melahirkan pemahaman bahwa jihad tidak bermakna sempit dan hanya di identikan dengan peperangan pada konteks Madinah. Karena ayat Makiyyah bersifat universal dan merupakan bentuk revolusi teologis, yaitu diantaranya, jihad dengan kesabaran dalam mempertahankan prinsip dasar Islam, jihad dengan menyampaikan dan mengamalkan ajaran Al-Quran. Sedangkan ayat-ayat Madaniyah perintah jihad yang mempunyai indikasi (*qarinah*) peperangan karna mempertahankan diri dari serangan orang-orang kafir qurais dan untuk memulihkan keamanan dan ketertiban sehingga umat Islam dapat hidup damai sejahtera dalam menjalankan ibadah sesuai ajaran Islam. Serta kewajiban perang memerangi

kaum kafir karna menghalangi dakwah Islam demi tegaknya kalimah Allah (Islam) di muka bumi ini. Periode madinah ini lebih bernuansa politis kontekstual dalam peranannya menghimpun pertahanan, kekuatan, dan wilayah Islam, dan lebih pada revolusi sosiologis.

Hal ini yang menjadi alasan Mauhammad Ali dalam mengartikan jihad adalah tidak menerima adanya qital sebagai padanan kata jihad. Kata jihad yang terdapat pada Al-Qur`an bukanlah bermakna qital secara keseluruhan, Perbedaan dua istilah yang digunakan oleh Al-Quran tadi berpulang pada dua sebab

Pertama, ayat-ayat jihad telah turun semenjak periode Islam Makkah yang dikenal pada periode itu tidak pernah terjadi satupun peperangan akan tetapi sudah berulang kali di gunakan kata-kata jihad. Perintah Jihad pada periode makkah yang menunjukkan makna bukan qital diantaranya terdapat pada Surat al-Furqan ayat 52,



Artinya: Maka janganlah kamu mengikuti orang-orang kafir, dan berjuanglah terhadap mereka dengannya (Al Quran) dengan jihad yang besar.¹³


Surat al-Nahl ayat 110,



¹³ Anwar Abu Bakar, *Zabarjad, Al-Quran dan Terjemahannya, loc.cit*, hlm. 291.


Artinya: Dan Sesungguhnya Tuhanmu (pelindung) bagi orang-orang yang berhijrah sesudah menderita cobaan, Kemudian mereka berjihad dan sabar; sungguh, Tuhanmu sesudah itu benar-benar Maha Pengampun, Maha Penyayang.¹⁴

Surat Luqman ayat 15



Artinya: Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan Aku sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, Maka janganlah kamu mengikuti keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepada-Ku, Kemudian Hanya kepada-Kulah kembalimu, Maka Kuberitakan kepadamu apa yang Telah kamu kerjakan.¹⁵

Dan surat al-Ankabut ayat 69.



Artinya: Dan orang-orang yang berjihad untuk (mencari keridhaan) kami, benar- benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. dan Sesungguhnya Allah benar-benar beserta orang-orang yang berbuat baik.¹⁶


Sementara ayat-ayat qital hanya turun pada periode Madinah yang penuh dengan gemuruh peperangan.

Kedua, lisensi peperangan menggunakan ayat-ayat qital secara jelas (*sharih*), bukan dengan kata-kata jihad secara umum. Dalam surat al-Hajj ayat

¹⁴ Ibid, hlm.223.
¹⁵ Ibid, hlm.329.
¹⁶ Ibid, hlm.323.

39 disebutkan, *telah diizinkan (berperang) bagi orang-orang yang diperangi* (li al-ladzîna “yuqâtalûna”). Demikian juga, dalam surat al-Baqarah ayat 190, *dan perangilah (qaatilu) orang-orang yang memerangimu (al-ladzina yuqaatalunakum).*

Ketika ayat-ayat jihad kembali turun pada periode Madinah, tidak terelakkan muncul makna kontekstual “jihad” pada waktu itu; yaitu peperangan. Akan tetapi perdamaian merupakan perinsip dasar dalam kehidupan Islam dan perang hanya dilakukan dalam keadaan terpaksa, dimana tidak ada lagi jalan yang dapat di tempuh kecuali memilih perang dalam mempertahankan diri. Islam di turunkan untuk memberikan kedamaian pikiran dan kebahagiaan pada manusia perorangan dan manusia secara keseluruhan, sehingga manusia dapat hidup dalam kedamaian dan kesejahteraan di muka bumi ini. Dalam Al-Quran di terangkan:



“sungguh telah datang dari Allah kepadamu cahaya terang dan Kitab yang menjelaskan, dengan kitab itulah allah memberi petunjuk kepada orang yang mengikuti keridhaan-Nya ke jalan keselamatan, dan (dengan kitab itu pula) allah mengeluarkan orang itu dari gelap gulita kepada cahaya dengan izin-Nya, dan menunjukan kepada jalan yang lurus.” (Q.S. al-maidah 5:15-16)¹⁷

Kemudian Al-Qur'an sendiri menyebut terma khusus untuk makna perang fisik, yaitu *al-qital* dan *al-muharabah*, atau *al-hirabah*, yang tentu

¹⁷ *Ibid*, hlm.88.

memiliki syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan tersendiri. Al-Qur'an tentu mempunyai maksud tersendiri ketika harus membedakan antara kata *jihad* dan *qital*. Artinya, jihad tidak identik dengan perang fisik, atau *qital*, Terma jihad semestinya dikembalikan kepada makna awal pada priode Mekkah Yaitu, segala upaya yang sungguh-sungguh dalam memperjuangkan nilai-nilai kebenaran dan keadilan sesuai dengan ajaran islam. Beberapa ulama klasik juga menyadari hal ini, sehingga untuk membicarakan konsep perang dalam Islam mereka lebih memilih terma *al-sayr*, atau *al-ghazawat* atau *al-ma'rakah*, dari pada istilah jihad.

Ungkapan *jihadan kabira* yang di gunakan oleh Al-Qur'an menurut Muhammad Ali adalah jihad Mekkah yang tanpa kekerasan, ini adalah sebuah pengukuhan bahwa jihad bukanlah kekerasan fisik, tapi pengerahan segala daya dan kekuatan dengan penuh kesungguhan dalam memperjuangkan nilai-nilai kebenaran.

Sebenarnya menurut Maulana Muhammad Ali dalam wahyu Madaniyah yang lainpun, tak dibenarkan bahwa kata jihad hanyalah berarti perang; boleh dikata hampir semua perkataan jihad digunakan dalam arti umum, yaitu berjuang sudah tentu perjuangan itu mencakup pula pertempuran.

Qur'an berfirman sebagai berikut:

"sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang hijrah dan berjuang (jahadu) di jalan Allah, mereka mengharapakan rahmat Allah" (2:218, 8:74).

Jihad dalam ayat ini dapat diterapkan terhadap orang yang bertempur, tetapi dapat pula diterapkan terhadap orang yang berjuang membasmi kekafiran dan kejahatan.

Dapat dimaklumi apabila ada yang menafsirkan ayat-ayat jihad sebagai peperangan, karena, penafsiran tersebut berdasarkan pada konteksnya. Lazimnya sebuah penafsiran tidak akan bisa bebas dari subjektifitas penafsir khususnya konteks dimana penafsir itu berada. Namun yang tidak bisa dibenarkan sama sekali adalah “mengunci” jihad dalam makna peperangan saja.

Dalam berbagai teks Hadist, jihad juga tidak hanya dimaknai perang fisik. Artinya, Rasulullah SAW. sendiri melakukan berbagai pemaknaan terhadap jihad, sehingga ia menjadi teks yang terbuka terhadap banyak makna. Diantaranya bahwa jihad yang terbaik adalah menyampaikan kebenaran kepada kekuasaan yang otoriter dan penundukan hawa nafsu. Bahwa jihad terkecil (*ashghar*) adalah perang; sementara jihad terbesar (*akbar*) adalah penundukan hawa nafsu. Juga, bahwa sebaik-baik jihad adalah ibadah haji ke Makkah, Demikian Nabi Saw mengatakan.

Hadis-hadis Nabi SAW. yang sampai pada saat ini adalah kumpulan riwayat pada periode Madinah. Maka dapat dipastikan makna jihad pun identik dengan konteks Madinah yaitu, Sebuah babak yang dipenuhi dengan kecamuk peperangan. Dalam beberapa literatur hadis Nabi, tidak akan pernah menemukan hadis-hadis jihad yang bersumber dari periode Makkah. Hilangnya satu periode dari dua periode tersebut menyebabkan pemahaman

terhadap doktrin jihad ini kabur. Hanya sedikit di temukan hadist nabi dalam makna jihad non perang sebagai karakter Islam Makkah seperti yang ditunjukkan oleh ayat-ayat Al-Quran di atas.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa dalam membangun konsep jihad, Maulana Muhammad Ali menggunakan pendekatan kategorisasi ayat-ayat Makiyyah dan Madaniyah, bahwa arti jihad adalah perjuangan bukan peperangan. Ia bisa mengalami evolusi sesuai dengan konteksnya. Qital hanyalah salah satu corak dari model jihad yang beragam. Sementara “penguncian” jihad pada makna peperangan merupakan modus penggerusan terhadap keragaman model jihad yang mesti dilawan.

Adapun mengenai ayat-ayat qital merupakan ayat-ayat “situasional”. Perang pada masa Rasulullah SAW. dilegalkan untuk mempertahankan prinsip kebebasan beragama (*hurriyah al-'aqidah*) yang dirongrong oleh kekuatan bersenjata. Bukan seperti dalih para kawan terorisme saat ini yang menggunakan jihad untuk memberhancurkan prinsip kebebasan beragama ataupun usaha untuk menebarkan bibit-bibit kebencian dunia terhadap islam.

Dari penjelasan metode istinbath hukum ulama fiqih dan maulana Muhammad Ali dalam memahami ayat-ayat jihad di atas, kritik muhammad ali atas kesalahan ulama fiqih tidaklah sepenuhnya benar. Adapun yang membedakan persepsi jihad antara ulama fiqih dan maulana Muhammad Ali hanya pada dimensi sudut pandangnya saja. Ulama fiqih lebih mengedepankan aspek formalitas dan otoritas syari'ah, sehingga mereka dalam mengartikan jihad pada makna *hakiki syar'i* (makna syari'ahnya) sedangkan

pemikiran maulana Muhammad Ali cenderung kurang formalistik tapi lebih pada upaya realisasi dan rasionalisasi konsep jihad. Dan dikarenakan pemikiran Muhammad Ali di pengaruhi oleh pemikiran Mirza Ghulam Ahmad sebagai pendiri Ahmadiyah yang berorientasi pada pembaharuan pemikiran yang bercorak liberal dan kontekstual. karena melihat fenomena yang berkembang pada saat itu dengan prihatin menyaksikan dekadensi di dunia Muslim dalam beberapa abad menjelang abad ke-20, serta sikap sinisme dunia Barat terhadap dunia Islam dengan mengatakan "bahwa Islam terbangun atas pedang".